



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT U S A N

Nomor 0753/PdtG/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pedama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.13 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT .05 RW.02 Desa Simpang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suret gugatannya tanggal 28 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan peteraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0753/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 28 Oktober 2016 dengan dalil-dali) sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 28 Juni 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah 274/37/VI/2007, tanggal 28 Juni 2007;

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Simpang Pait hingga sekarang;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nayla Lutfi Dirani binti Herdianto, lahir tanggal 27 Nopember 2008;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat ringan tangan;
- b. Tergugat pemakai narkoba;
- c. Tergugat main perempuan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, yang disebabkan Tergugat selingkuh dan sejak 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Gunung Makmur, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak bemasii;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

8. Bahw Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 15

Na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang bedaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang reiaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/37/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, tertanggal 28 Juni 2007 dengan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis temyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT. 13, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Herdianto;

Hal. 15

Na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, dan pemikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini dipelihara/diasuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Simpang Pait;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis saja, akan tetapi sejak 2014 mulai tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main perempuan, selain itu, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, dan juga Tergugat suka ringan an terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri penyebab pertengkaran tersebut, dan saksi melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain, dan saat ini Tergugat ditahan di Rutan Tanah Grogot karena Narkoba;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saat itu Tergugat memukul mengancam, dan mengancam saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat saat ini ditahan di Rutan Tanah Grogot;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Penggugat pernah menengok Tergugat di Rutan Tanah Grogot;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 13 Desa Gunung Makmur, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah bibi Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Herdianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007, dan pemikahannya terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten aser;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan saat ini dipelihara/diasuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Simpang Pait;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis saja, akan tetapi sejak 2014 mulai tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main perempuan, selain itu, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, dan juga Tergugat suka ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, dari cerita Penggugat bahwa Tergugat membawa perempuan lain, dan ringan tangan serta mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, namun mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini ditahan di Rutan Tanah Grogot;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama hidup berpisah tersebut, Penggugat pernah menengok Tergugat di Rutan Tanah Grogot;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah manikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2007, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio) serta mempunyai legal sfanding untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya sena telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat parkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan urpdag-IUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini njutkan dan dilaksanakan dalam persidangan Yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan penengkaran yang disebabkan Tergugat ringen tangan (suka memukul), selain itu, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat suka main perempuan, dan puncaknya sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Gunung Makmur, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan beik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, ha' ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975 keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti h menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila di hubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan

Hal. 15

Na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Juni 2007¹ dan tesah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat suka main perempuan, selain itu, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan juga Tergugat ringan tangan (suka memukul) Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjulkan sikap dan tekadnya untuk bercerai sena tidak ada kemauan untuk tetap mempedahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga patut kan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin an Tergugat; enimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan ut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka main perempuan, selain itu, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan juga Tergugat ringan tangan (suka memukul) Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah suiiit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hat tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang teruntum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

القاضي طَلَّقَ بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga sesuai dengan dalif syar'i dalam Kitab Ghayatul Maçam alaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُزْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak *nang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istfinya dengan talak satu kali (bajn)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hūkm dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 1 16 humf (d) dan (f) Kompilasi Hūkm Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena temyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tenEng Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakm Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 15

Na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long ikis, Kabupaten Paser dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulur Kabupaten Panajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ulawal 1438 kami Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Erik S.H.I., serta Gunawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Ors. Karani Kutni, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Hamid, S.H.I

Hakim Anggota I,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

Gunawan, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 460.000,00 |

Hal. 15

Na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15

Na